



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 709 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN PROGRAM UNGGULAN KAWASAN  
PEDESAAN KOTA AMBON TAHUN 2019

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu dibangun kawasan pedesaan di Kota Ambon;
- b. bahwa agar pembangunan kawasan pedesaan berjalan dengan efektif perlu dilakukan identifikasi potensi produk unggulan desa, penyusunan rencana aksi pengembangan produk unggulan pedesaan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengembangan Program Unggulan Kawasan Pedesaan Kota Ambon Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1645);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 4 Seri E Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2006 Nomor 230);



11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ambon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Kota Tahun 2012 Nomor 24 Seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 278);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ambon Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 347);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 335);
15. Peraturan Walikota Kota Ambon Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 55);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Program Unggulan Kawasan Pedesaan Kota Ambon Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengembangan Program Unggulan Kawasan Pedesaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pengolah Data dan Tim Analisis dan Penyusunan Dokumen Produk Unggulan Kawasan Pedesaan, pada Kegiatan Pengembangan Purkades Tahun 2019.
- KETIGA : a. Tugas TIM Pengarah :
1. Mengarahkan seluruh pelaksanaan kegiatan pengembangan Prukades sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.



- b. Tugas TIM Pengolah Data :
1. Mengumpulan data potensi produk unggulan desa di kawasan pedesaan terpilih Kota Ambon bersama Tenaga Pendamping Profesional Kota Ambon;
  2. Fasilitasi Focus Group Discussion Program Unggulan Kawasan Pedesaan Kota Ambon Tahun anggaran 2019;
  3. Fasilitasi Musdes kerjasama antar desa dan Pembentukan Badan Kerjasama antar desa;
  4. Fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama atau Penetapan Badan Usaha Milik Desa Pengelola Program Unggulan Kawasan Pedesaan.
- c. Tugas TIM Analis dan Penyusunan Dokumen Produk Unggulan Kawasan Pedesaan :
1. Menyusun kuisener identifikasi potensi produk unggulan desa di kawasan pedesaan terpilih di Kota Ambon;
  2. Merumuskan potensi produk unggulan desa di kawasan pedesaan Kota Ambon;
  3. Fasilitasi Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Program Unggulan Kawasan Pedesaan Kota Ambon Tahun 2019;
  4. Menetapkan Rencana Pengembangan Program Unggulan kawasan Pedesaan Kota Ambon Tahun 2019;
  5. Fasilitasi peraturan bersama Kepala Desa terkait Pengelolaan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan terpilih.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon Tahun Anggaran 2019.

KELIMAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 26 SEPTEMBER 2019

  
WALIKOTA AMBON,  
RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Walikota Ambon;
2. Sekertaris Kota Ambon;
3. Kepala Bappeda Litbang Kota Ambon;
4. Yang Bersangkutan untuk diketahui.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
 NOMOR : 709 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN  
 PROGRAM UNGGULAN KAWASAN  
 PEDESAAN KOTA AMBON TAHUN  
 2019

SUSUNAN TIM

No.	Nama	Jabatan dan Asal Instansi	Jabatan Dalam TIM
1.	2.	3.	4.
<b>A. Pengarah</b>			
1.	Richard Louhenapessy, SH	Walikota Ambon	Tim Pengarah
2.	Syarif Hadler	Wakil Walikota Ambon	Anggota
3.	A.G. Latuheru, SH.,M.Si.,MH	Sekretaris Kota Ambon	Anggota
4.	Ir. R.E. Purmiasa	Kepala Dinas P3AMD Kota Ambon	Koordinator
<b>B. Tim Pengolah Data</b>			
1.	Hanock Tomasila SE,M.Si	Sekertaris Dinas P3AMD Kota Ambon	Ketua
2.	Joyce Reawaruw, SE	Kepala Bid. PM Dinas P3AMD Kota Ambon	Anggota
3.	Daniella Loupatty,SE	LSM Walang Perempuan	Anggota
4.	Rachman Ali Latuconsina	Tenaga Ahli Pembangunan Ekonomi Desa	Anggota
5.	Seblum Tiwery	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
<b>C. Tim Analis dan Penyusunan Dokumen Purkades</b>			
1.	Rendy Souissa, S.Pi	Tenaga Ahli Madya Pengembangan Kapasitas Program Inovasi Desa Konsultan Pendamping Wilayah V Provinsi Maluku	Analisis dan Editor
2.	Nancy Purmiasa, S.Pd	LSM Rumnara	Analisis dan Editor

WALIKOTA AMBON,  
  
 RICHARD LOUHENAPESSY